

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tersusunnya Review Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019.

Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tegal disusun berdasarkan.

1. RENSTRA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019.
2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Review Renstra OPD.
3. Petunjuk teknis Penyusunan Review Renstra Kabupaten Tegal

Review Renstra ini merupakan hasil evaluasi Renstra Dinas Sosial awal dari proses Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tegal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam 3 (Tiga) tahun ke depan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan didalam pelaksanaan pembangunan secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga apa yang menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan terwujud.

Penyusunan Review Renstra ini tentunya jauh dari sempurna, oleh karenanya kami menaruh harapan yang besar, semoga Review Renstra dapat merangsang kepedulian masyarakat dan pihak yang berkompeten untuk memberikan masukan dan umpan balik, guna perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal .

Slawi, 2017
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700426 199001 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	
3.2 Sumber Daya Dinas Sosial,.....	
3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial,.....	
3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	

BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	
3.2	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4	Penentuan Isu - Isu Strategis	
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN....	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial....	
4.2	Strategi dan Kebijakan	
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	
BAB IV	PENUTUP.....	
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni **Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran**, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah **desentralistik dalam suasana otonomi daerah** yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta akses lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip **To Help People To Help Them Selves** (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat **Tat Twam Asi** (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses **memanusiakan manusia** sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial adalah **semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, yang diimplementasikan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial, sehingga diharapkan melalui Review Renstra SKPD ini dapat tercipta kerjasama yang sinergis antara Bidang Sosial guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.

Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat REVIEW RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra – SKPD memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2017 merupakan landasan Pedoman Kebijakan Operasional bagi seluruh Bagian/Bidang/Subbag dan Kasi pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Program, proyek / kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal yang selanjutnya diusulkan / dituangkan dalam dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal.

Dengan demikian Review Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam prioritas kegiatan Pembangunan khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain hal tersebut Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal disusun dalam rangka Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, sebagai salah satu unsur dalam system Akuntabilitas, Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan selanjutnya akan mendorong Pemerintah yang baik (Good Governance) di Kabupaten Tegal.

Pada era pelaksanaan Otonomi Daerah sekarang ini penyusunan Review Rencana Strategis, dan Rencana Program / Kegiatan menjadi sangat penting dan harus benar-benar terukur serta tepat sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal, adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Review Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan yang prima di bidang Sosial.
2. Memberikan acuan kepada Stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tegal.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan

Pemerintahan yang bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Review Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah :

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi.

Pengendalian dan Evaluasi Substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana Pembangunan dalam Renstra SKPD sudah berpedoman pada RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi tersebut berpijak pada:

a. Profesionalisme Pelayanan menuju kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan jangka menengah melalui Profesionalisme Pelayanan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan, peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan berperaan aktif dalam

pembangunan daerah dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh Stakeholder untuk meningkatkan kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Taktis Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang berfokus pada isu-isu bidang sosial. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rentang periode 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal serta sebagai dasar penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.
- 4.2 Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Jaminan sosial.

2.1.2 Fungsi

Fungsi sebagai berikut :

- 2.1.2.1 Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
- 2.1.2.2 Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- 2.1.2.3 Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 2.1.2.4 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 2.1.2.5 Pembinaan terhadap UPTD dan institusi di bidang sosial;
- 2.1.2.6 Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 2.1.2.7 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal terdiri dari :

- 2.3.1.1 Kepala Dinas
- 2.3.1.2 Sekretaris Dinas didukung oleh 2 Kepala Sub Bagian terdiri :
 - Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2.3.1.3 Bidang Bina Program Sosial, didukung oleh 2 Kepala Seksi:
 - Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sosial.

- Kepala Seksi Pendataan dan Informasi.

2.3.1.4. Bidang Rehabilitasi Sosial didukung oleh 2 Kepala Seksi

terdiri dari :

- Kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia
- Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial

2.1.3.5 Bidang Pemberdayaan Sosial, didukung oleh 2 Kepala Sekasi, terdiri dari :

- Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kesejahteraan Sosial.
- Kepala Seksi Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial.

2.1.3.6 Bidang Assistensi dan Jaminan Sosial didukung oleh 2

(dua) Kepala Seksi terdiri dari :

- Kepala Seksi Asistensi Sosial.
- Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.1.3.7 Kepala UPTD Loka Bina Karya (LBK), didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha LBK

Adapun penjabaran dari Tugas Pokok, dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. URAIAN TUGAS KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL:

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang sosial;
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- f. Membina pengelolaan UPTD dan institusi di bidang sosial;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL ADALAH :

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan Dinas;

- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- f. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN ADALAH :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;

- e. Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ADALAH :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola dan menginventarisir Aset Dinas;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. URAIAN TUGAS EPALA BIDANG BINA PROGRAM

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Program dan Dinas;
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang bina program;
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas pendataan;
- c. Mengelola data kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- d. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya kesejahteraan sosial;
- f. Menyusun pedoman dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dinas;
- g. Menyusun laporan kinerja dinas;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial;
- j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keterhambatan pelaksanaan program dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Program dan Dinas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SOSIAL

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan, monitoring dan evaluasi dinas;

- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;
- d. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan perencanaan program dinas;
- e. Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi program dinas;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi program sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3.2 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INFORMASI

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendataan dan informasi;
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan pendataan;

- c. Mengelola dan melakukan verifikasi serta validasi data fakir miskin, PMKS dan PSKS;
- d. Mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) melalui jaringan teknologi informasi;
- e. Mempublikasikan rencana dan hasil pelaksanaan program dinas;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan informasi serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4 URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang rehabilitasi sosial ;
- d. Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti/lembaga;

- e. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi usia lanjut;
- g. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- h. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
- i. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan, eks psikotik, korban perdagangan orang dan Korban tindak kekerasan;
- j. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA;
- k. Melaksanakan fasilitasi adopsi/pengangkatan anak melalui pengadilan;
- l. Memfasilitasi penempatan ke balai/tempat penampungan atau persinggahan bagi PMKS;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan rehabilitasi sosial;
- o. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial;
- p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- r. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- s. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1 URAIAN KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN USIA LANJUT

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang anak dan usia lanjut sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang anak dan usia lanjut sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- d. Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut di dalam dan luar panti/lembaga
- e. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut;
- g. Melakukan fasilitasi adopsi/pengangkatan anak melalui pengadilan;
- h. Melakukan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut di lembaga kesejahteraan sosial;

- i. Melakukan penjangkauan dan visitasi bagi anak dan usia lanjut yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial;
- j. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- k. Melakukan penelitian pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5.2. URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAN TUNA SOSIAL

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna Sosial;
- d. Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial di dalam dan luar panti/lembaga;
- e. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- f. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT);
- g. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan, eks psikotik, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
- h. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan pengguna NAPZA;
- i. Melakukan penjangkauan dan visitasi bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial;
- j. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- k. Melakukan penelitian pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna Sosial;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5 URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan sosial ;
- d. Melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;
- e. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi Karang Taruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang;
- g. Melaksanakan pemberdayaan bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- h. Melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai sosial masyarakat.
- i. Melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- j. Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin undian;
- k. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;

- l. Melaksanakan rekomendasi pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial;
- n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan pemberdayaan sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pemberdayaan sosial;
- d. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;

- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi Karang Taruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
- f. Melakukan pengembangan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial;
- g. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang
- i. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian ijin undian;
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;
- k. Menyiapkan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5.2 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, nilai-nilai sosial, komunitas adat dan lembaga adat;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Melakukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai sosial;
- e. Melakukan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan lembaga adat;
- f. Melakukan pemberdayaan sosial bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- g. Melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tegal;
- h. Menyiapkan data sebagai bahan pengusulan penghargaan kepada pemerintah bagi instansi/lembaga dan relawan sosial atas kepeduliannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- l. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

6. URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG ASISTENSI DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional asistensi dan jaminan sosial;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;
- d. Melaksanakan program penanganan korban bencana, pendayagunaan Tagana dan relawan sosial pada saat tanggap darurat ;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas pendampingan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana;
- g. Melaksanakan pendampingan sosial fakir miskin;
- h. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan bagi fakir miskin;
- i. Melaksanakan program jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- j. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- k. Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan sosial bagi individu/kelompok/ masyarakat yang mengalami resiko sosial.
- l. Melaksanakan rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi keluarga miskin;
- m. Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien keluarga miskin;

- n. Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan transport bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;
- o. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan asistensi dan jaminan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- p. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- q. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- r. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI ASISTENSI SOSIAL

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang program asistensi sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan asistensi sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asistensi sosial;
- d. Melaksanakan penanganan dan relokasi korban bencana alam, non alam dan sosial;
- e. Melaksanakan pendayagunaan Tagana serta relawan sosial pada saat tanggap darurat;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana;

- g. Melaksanakan pemulihan trauma dan dukungan psikososial bagi korban bencana;
- h. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan sosial bagi individu/kelompok/masyarakat yang mengalami resiko sosial;
- i. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi fakir miskin;
- j. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien keluarga miskin;
- k. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan transport bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan asistensi sosial menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

6.2 URAIAH TUGAS KEPALA SEKSI JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan, jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin;

- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan;
- e. Melaksanakan bimbingan keterampilan dan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin;
- f. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- g. Melaksanakan kegiatan bantuan stimulan dan penataan lingkungan fakir miskin;
- h. Melaksanakan kegiatan jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- i. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- j. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pendampingan sosial bagi fakir miskin;
- k. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA (UPTD LBK)

- a. Menyusun rencana kerja UPTD LBK;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan jadwal bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak pelatihan guna kelancaran penyelenggaraan latihan;
- e. Melakukan kunjungan/anjingsana pada tokoh masyarakat formal dan informal, guna memperoleh dukungan dan kesepakatan operasional penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. Melakukan koordinasi, hubungan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga terkait, organisasi sosial/LSM, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas, yang akan dan/atau telah dibina di LBK;
- g. Melakukan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan tolok ukur keberhasilan pelatihan;
- i. Melakukan pengolahan data Penyandang Disabilitas sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di LBK;
- j. Melakukan penyiapan perlengkapan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran dan inventarisasi pemeliharaan sarana prasarana UPTD LBK;
- k. Melakukan pembinaan ketatausahaan UPTD;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan hubungan pengelolaan LBK, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1 URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol UPTD;
- d. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
- e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEGAL

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tegal didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 35 Karyawan yang terbagi pada Dinas Sosial sejumlah 32 Karyawan, UPTD LBK Adiwerna 3 karyawan, sebagai Unit Teknis yang melaksanakan kegiatan pada Peningkatan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, khususnya Penyandang Cacat dengan kegiatan pelatihan ketrampilan.

Adapun lebih rincinya mengenai karyawan keseluruhan menurut Golongan dan Pangkat keseluruhan Karyawan baik yang berada di Dinas Sosial maupun di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya (LBK) Adiwerna adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN/UNIT	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JML
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	3	2	5	1	11
3	Bidang Bina Program		1	2	2	5
3	Bidang Rehabsos	-	-	4	1	5
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	1	1	2	4
5	Bidang Asistensi dan Jamsos	-	1	3	2	6
6	UPTD LBK	-	-	2	1	3
	JUMLAH	3	5	17	10	35

2.3. Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial

Dalam rangka upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*),Dinas Sosial Kabupaten Tegal berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tegal dengan menciptakan system Pemerintahan yang mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang prima dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan mampu menanggapi terjadinya perubahan dimensi serta dampak kompleksitas pembangunan saat ini. Untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang prima diperlukan komitmen yang kuat, kreativitas dan langkah – langkah yang inovatif dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Gambaran pelayanan yang dilakukan melalui capaian kinerja atas indikator utama Dinas Sosial Kabupaten Tegal, capaian kinerja atas setiap sasaran ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja atas setiap kegiatan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat digambarkan dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan dari tahun 2015 s/d tahun 2016 adalah sebagaimana table berikut :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Tegal yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Kabupaten/Kota yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2.4.2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan

kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.

3. Revitalisasi Panti Sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sistem kelembagaan.
4. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
6. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

- Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Tegal.
- Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.

- Lingkungan eksternal meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal

- Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotifasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Ancaman (Threats)

- Tingginya Angka Kemiskinan dan Jumlah PMKS yang semakin meningkat.
- Lunturnya Nilai Gotong Royong dan ketidakpedulian Masyarakat terhadap Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginterasi faktor – faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya.
 - Optimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah :

- Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk menumbuhkan Kepedulian, partisipasi dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
 - Memanfaatkan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial sebagai Pilar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
- Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - Adakan pemerataan Wilayah tentang Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga peran serta masyarakat dalam Penanggulangan PMKS dan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial semakin meningkat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
- Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - Adakan pemerataan Wilayah tentang Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga peran serta masyarakat dalam Penanggulangan PMKS dan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial semakin meningkat.

B A B III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tegal didasarkan pada hasil Analisa Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2014-2019, serta telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Kondisi dan Permasalahan Sosial

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normatif yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial

ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani, disamping itu ada tuntutan masyarakat agar penangan PMKS cepat, tepat, akuntabel dan transparan. Sasaran Utaman Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Manusia yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan tujuan agar Penyandang masalah Kesejahteraan Tersebut dapat mengfungsikan dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal terdapat 5 (Lima) kelompok sasaran prioritas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- f. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan

fungsi dan peran SKPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 3.1.a

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindak Lanjut terhadap peran Dinas Sosial di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Tegal

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Globalisasi	Ketatnya tingkat persaingan Global menuntut peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial	Mempersiapkan SDM Dinas sosial dengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/lembaga
Lingkungan hidup	Belum tersedianya SDM pada Dinas Sosial yang berkualitas khususnya dalam menangani isu-isu lingkungan hidup	Menyiapkan SDM Dinas Sosial melalui manajemen kepegawaian yang khusus menangani lingkungan hidup.

Tabel 3.1.b

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindak Lanjut terhadap peran Dinas Sosial di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Tegal

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sumber daya Manusia	Penempatan belum sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan dan Disiplin ilmu yang dimiliki Belum adanya penilaian Kinerja dan kompetensi SDM secara khusus Longgarnya penegakan Disiplin SDM.	Mempersiapkan SDM Dinas sosial dengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/lembaga Penerapan manajemen berbasis kinerja Penerapan disiplin secara merata disertai pembinaan SDM
Sarana dan Prasarana	Tuntutan terhadap Pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Kantor semakin meningkat	Peningkatan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut.

Visi Bupati Tegal terpilih 2014 - 2019 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera”

Misi Bupati Tegal terpilih 2014 - 2019 adalah :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Hal ini ditunjukkan melalui :

a) Pernyataan misi ke 1 :

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas sosial Kabupaten Tegal dalam *mewujudkan Birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.*

b) Pernyataan misi ke 5 :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .

Dari misi ini tentunya Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2014 - 2019, Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara langsung

mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke-1 dan ke-4 yang selaras dengan Dinas Sosial Kab. Tegal itu sendiri, yaitu menurunkan tingkat Pengangguran terbuka di masyarakat, meningkatnya pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana serta meningkatnya kalitas sumber daya aparatur pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan prima.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2014 – 2019 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2019 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi

data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha

(pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :

- Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan

tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- **Pemberdayaan komunitas adat terpencil.**

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

(1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.

- (2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pematapan kesiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
- (4) Pematapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
- (5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
- (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
- (7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
- (8) Pematapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
- (9) Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
- (10) Monitoring dan evaluasi.

- **Pemberdayaan keluarga.**

masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok,

masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang

merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk

warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- (4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.
- (5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
- (6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program Rehabilitasi Sosial

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.**

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA)..

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan

tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.

- (3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
- (4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh

pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- (1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- (2) Non institutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- (3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di

dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali

menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- (1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
- (2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- (3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
- (4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- (5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.

- (6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
- (7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- (8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- (9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- (11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- (12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program perlindungan dan jaminan sosial

- Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir,

tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui

penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;

- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi

akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

(1) Pra bencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum saresehan dengan tokoh masyarakat lokal.

(2) Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

(3) Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- **Bantuan tunai bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah

tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau

aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program asuransi kesejahteraan sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi

permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program penyelenggaraan undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa

tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamanya kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti *kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.* Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan

peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

- (1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
- (2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.
- (3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah menyusun program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk

mendukung program kerja yang ada di Pemerintah Pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2019.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah *Penanganan Penyandang Masalah Sosial*

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. Pemetaan yang dilakukan SKPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah sosial.

- b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial.
- c. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintah dalam penanganannya.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.


Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

3.5.1. Kemiskinan

Permasalahan besar bagi semua daerah adalah menurunkan angka kemiskinan. Jumlah *penduduk miskin* di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2013-2016) menunjukkan tren positif atau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tercatat pada Tahun 2013 sebanyak 195.500 jiwa (13,98 %), Tahun 2014 turun menjadi sebanyak 182.542 jiwa (13,11%), kemudian Tahun 2015 turun lagi menjadi 161.116 jiwa (11,54%), dan pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 149.000 jiwa atau 10,75%. Persentase angka kemiskinan tersebut masih dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (14,98%), dan persentase penduduk miskin Nasional (11,66%). Perbandingan persentase angka kemiskinan antara Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.1 halaman IV-2.

Meskipun persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada Tahun 2016 dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, bukanlah berarti kemiskinan tidak lagi menjadi permasalahan di Kabupaten Tegal. Sebab dalam rentang waktu 4 tahun terakhir persentase penurunan angka kemiskinan per tahun rata-rata baru sebesar 1,08%. Belum optimalnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan tersebut, diantaranya dikarenakan kurang dipedomaninya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tegal oleh segenap pemangku kepentingan, sehingga belum sepenuhnya terbangun sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itulah, kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk

miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal.



Gambar 4.1 : Persentase Penduduk Miskin perbandingan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada periode lima tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran suatu pernyataan misi. Adapun sasaran adalah sesuatu yang menjadi target dalam kegiatan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Kabupaten Tegal periode tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan Dinsos Guna mendukung Pelaksanaan Pemerintahan yang baik
2. Terbangunnya Kesadaran & Patisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial

3. Terciptanya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
4. Terciptanya Kemandirian Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial

Dari tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui Dinas Sosial Kab. Tegal
2. Meningkatnya Partisipasi dan Kepedulian masyarakat dalam Penanganan PMKS;
3. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin
4. Meningkatnya harkat dan martabat serta percaya diri Eks Penyandang Penyakit Sosial;
5. Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
6. Meningkatnya ketrampilan dan Kemandirian Anak Terlantar
7. Meningkatnya Kreatifitas dan Potensi Panti/Orsos
8. Meningkatnya Kemandirian, Kreativitas dan Kualitas serta kesejahteraan Penca

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:

1. **Pendampingan dan Perlindungan Sosial**, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
2. **Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial**, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.

3. **Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS**, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. **Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan**, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukenali potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
6. **Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial**, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. **Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. **Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.
9. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal diarahkan kepada:

1. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
3. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.
4. Penguatan kapasitas PSKS (motivasi, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
5. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Komunitas Adat Terpencil serta Meningkatkan semangat keberintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.
7. Pengawasan pelaksanaan undian berhadiah (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB).
8. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal.
9. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional.
11. Membangun kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
13. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan sasaran yang sedang diupayakan perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam 3 tahun ke depan (2017 – 2019) adalah sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator – indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut :

BAB VII

P E N U T U P

Review Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pembangunan. Rencana Strategi ini juga dapat digunakan Masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal.

Selain sebagai acuan dalam Perencanaan, Review Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah. Indikator Kinerja yang ditetapkan menjadi acuan bagi setiap atasan dalam menilai bawahan.

Dengan adanya Review Renstra ini diharapkan Pembangunan dibidang Sosial, Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan secara Efisien dan Efektif serta sesuai dengan Aspirasi yang diharapkan masyarakat. Hasil-hasil Pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Slawi, Agustus 2017

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tegal

Dra. NURHAYATI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700426 1990 01 2 001

C. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar *good governance*); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1. Telaah Dokumen RTRW dan Kajian KLHS.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks Psikotik, Eks Narkoba, Tuna Laras dan Anak Nakal; pola-pola penanganan preventif bagi

masyarakat didaerah rawan bencana serta shelter bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

2. Penetapan Isu Strategis

Berbagai issue muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

- a. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program *daycare services*.
- b. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

- c. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
- d. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS.
- e. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
- g. Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan *sustainable*.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah **"MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL"** . Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni:

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sasara target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10.
SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL
TAHUN 2013 – 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Target Akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355
2.	Pemberdayaan PSKS	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.298	2.368	2.468	2.508	2.558	12.200
3.	Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	10	12	12	12	12	58

Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut:

1. MISI 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS;

TUJUAN:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

2. MISI 2 :

Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosialkeluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

TUJUAN:

- a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

3. MISI 3 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

TUJUAN :

- a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
- b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

4. MISI 4 :

Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

5. MISI 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

C. Strategi dan Kebijakan.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:

- 10. **Pendampingan dan Perlindungan Sosial**, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
- 11. **Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial**, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
- 12. **Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS**, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
- 13. **Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan**, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
- 14. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
- 15. **Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial**, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

16. **Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
17. **Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.
18. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah diarahkan kepada:

14. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
15. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
16. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.
17. Penguatan kapasitas PSKS (motivasi, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
18. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Komunitas Adat Terpencil serta Meningkatkan semangat keberintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
19. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.
20. Pengawasan pelaksanaan undian berhadiah (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB).
21. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal.

22. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah.
23. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional.
24. Membangun kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
26. Penyediaan sarana dan parasana balai rehabilitasi sosial milik pemerintah provinsi yang memadai.
27. Penyediaan SOSH permakanan Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial, Kelayan Panti Swasta, permakanan orang terlantar.
28. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

Tabel 11.
MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2013-2018.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui Pemberdayaan PSKS Yang Profesional	1 Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak terlantar	Pendampingan dan perlindungan sosial
			Lanjut usia terlantar	Pendampingan dan perlindungan sosial
			Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum	Pendampingan dan perlindungan sosial

		Anak Jalanan	Pendampingan dan perlindungan sosial
	Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Disabilitas (penyandang cacat)	Penyandang Disabilitas (Cacat)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
		Masyarakat yang rentan mengalami kecacatan/ penyandang disabilitas	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
	Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
		Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
		Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
		Eks Korban Narkoba/ NAPZA	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
		PGOT dan TRC	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
		PGOT	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial

	2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan sosial Keluarga, Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS	
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS	
				Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
				Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
				Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
				Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
				Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
				Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS

			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS	
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE)	Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan	
			Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan	
		Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	Perlindungan sosial	
	3	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial	Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat
			Lokasi Bencana	Peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat	

			Taruna Siaga Bencana	Peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Perlindungan dan rehabilitasi sosial
			Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Perlindungan dan rehabilitasi sosial
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Penyelenggara PUB/UGB	Perlindungan dan jaminan sosial
			Pekerja Sektor Informal	Perlindungan dan jaminan sosial
			Kabupaten/ Kota Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH	Perlindungan dan jaminan sosial

	4 Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial	
			Pekerja Sosial	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial	
			Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial Milik Masyarakat/Swasta	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial	
				Hasil Kajian	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial
				Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial
				Petugas Kab/Kota	Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesos

		Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Masyarakat luas	Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesos
			Tenaga Penyuluh masyarakat	Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesos
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PMKS luar Balai dan Panti Sosial	Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penerima Manfaat Balai yang menjelang purna bina	Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan

				aan kesos
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Balai dan Unit Resos Milik Pemrov Jateng	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Kelayan Panti Swasta	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Orang terlantar/ kehabisan bekal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			PMKS hasil penjangkauan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Program dan kegiatan Dinas Sosial	Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesos

TABEL 11.
MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL
TAHUN 2013 - 2018

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2013	Target Capaian Sasaran				
						Tahun-1 2014	Tahun-2 2015	Tahun-3 2016	Tahun-4 2017	Tahun-5 2018
Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui Pemberdayaan PSKS Yang Profesional	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak terlantar	Prosentase penanganan anak terlantar	540 anak dan 1 yayasan	400 anak dan 1 yayasan	520 anak dan 1 yayasan	520 anak dan 1 yayasan	520 anak dan 1 yayasan	420 anak dan 1 yayasan
		Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Lanjut usia terlantar	Prosentase penanganan lanjut usia terlantar	820 orang	500 orang	785 orang	800 orang	850 orang	690 orang
		Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum	Prosentase anak nakal/ABH yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan Sosial	800 anak	250 anak	350 anak	300 anak	300 anak	300 anak

		Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak Jalanan	Prosentase anak jalanan yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan Sosial	450 anak	600 anak	700 anak	600 anak	450 anak	450 anak
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Disabilitas (penyandang cacat)	Penyandang Disabilitas (Cacat)	Prosentase penanganan penyandang disabilitas	1.670 orang	1.700 orang	1400 orang	1100 orang	1000 orang	800 orang
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Disabilitas (penyandang cacat)	Masyarakat yang rentan mengalami kecacatan/ penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas (Cacat) yang teridentifikasi	1.100 orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang

		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Prosentase penanganan BWBLP	100 orang	100 orang	175 orang	100 orang	75 orang	50 orang
		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	Prosentase penanganan eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	30 orang	100 orang	100 orang	75 orang	75 orang	50 orang
		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Prosentase penanganan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ter rehabilitasi	150 orang	50 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Eks Korban Narkoba/ NAPZA	Prosentase eks korban narkoba/ NAPZA yang ter rehabilitasi	90 orang	150 orang	150 orang	125 orang	100 orang	75 orang

		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	PGOT dan TRC	Jumlah Tuna Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang terjaring dan terehabilitasi	1.495 orang	1300 orang	1050 orang	1050 orang	1000 orang	1025 orang
		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	PGOT	Prosentase penanganan PGOT	500 orang	500 orang	200 orang	150 orang	150 orang	100 orang
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan sosial Keluarga, Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang memahami pengarusutamaan gender	70 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
	Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase kader perempuan yang berperan dalam penyelenggaraan UKS	132 orang	100 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang

		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Karang Taruna (KT) yang melaksanakan UKS	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Coorpater Sosial Responbility (CSR) bidang kesejahteraan Sosial	500 DU	400 DU	210 DU	175 DU	280 DU	175 DU
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mampu melaksanakan UKS	35 pag PSM, 23 FK PSM, 1 FK PSM Prov	100 orang	100 orang	100 orang	100 org	100 org

		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Organisasi Sosial (Orsos) yang melaksanakan UKS	85 orsos	70 orsos	80 orsos	85 orsos	70 orsos	80 orsos
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang melaksanakan UKS	573 orang	573 orang	573 orang	573 orang	573 orang	573 orang
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang melaksanakan UKS	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota

		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE)	Prosentase Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	3500 KK	3500 KK	4500 KK	4000 KK	4000 KK	4000 KK
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK
		Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	Jumlah perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan perlindungan sosial	395 orang	300 orang	735 orang	735 orang	735 orang	735 orang
	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial	Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Prosentase kejadian bencana yang tertangani	10000 orang	10000 orang	10000 orang	11000 orang	11000 orang	12000 orang

		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Lokasi Bencana	Jumlah lokasi bencana yang terecovery	13 lokasi	13 lokasi	14 lokasi	14 lokasi	15 lokasi	16 lokasi
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang siap diterjunkan ke lokasi bencana	350 orang	350 orang	400 orang	400 orang	450 orang	500 orang
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Prosentase KTK yang mampu kembali ke fungsi sosial	150 orang	100 orang	150 Orang	150 orang	200 orang	200 orang
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Prosentase KTK dan PMBS yang mendapatkan perlindungan sosial	750 orang	300 orang	400 orang	500 orang	500 orang	500 orang

		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Penyelenggara PUB/UGB	Jumlah Dana UKS yang terkumpul	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Pekerja Sektor Informal	Prosentase pekerja sektor informal mengikuti JKSGR	6 kelompok	100 orang	80 orang	80 orang	100 orang	100 orang
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Kabupaten/ Kota Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PKH	15 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	35 kab/ kota	35 kab/ kota	35 kab/ kota	35 kab/ kota
	Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan social	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Prosentase LKS yang siap terakreditasi	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga

		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan social	Pekerja Sosial	Prosentase pekerja sosial mengikuti sertifikasi	60 orang	60 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan social	Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial Milik Masyarakat/ Swasta	Prosentase pengelola balai resos dan panti sosial yang dapat mengimplementasikan hasil bintek entrepreneurship	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	50 orang	50 orang
		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan social	Hasil Kajian	Prosentasi Implementasi kajian terhadap peningkatan pelayanan kessos	18 Balai	52 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos
		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan social	Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai dan Panti Sosial yang melaksanakan standar pelayanan	150 orang	18 Balai Resos dan Panti Sosial	25 unit Resos dan Panti Sosial	30 Balai Resos dan panti swasta	27 Balai Resos dan Panti Sosial	25 Unit Resos dan Panti Sosial

		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan social	Petugas Kab/Kota	Prosentase petugas yang memahami perencanaan responship gender bidang kesejahteraan sosial	54 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
		Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Masyarakat luas	Prosentase masyarakat yang menyampaikan informasi kembali ke masyarakat	6300 orang	800 orang	1000 orang	1250 orang	1500 orang	2000 orang
		Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Tenaga Penyuluh masyarakat	Prosentase penyuluh yang menyampaikan informasi kembali ke masyarakat	200 orang	75 orang	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	PMKS luar Balai dan Panti Sosial	Prosentase PMKS yang mampu bekerja/mandiri	2060 orang	2170 orang	2000 orang	1800 orang	1600 orang	1300 orang

		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Penerima Manfaat Balai yang menjelang purna bina	Prosentase penerima manfaat siap kembali ke masyarakat	1 paket	20 orang	20 orang	20 orang	30 orang	30 orang
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase penanganan PMKS melalui pemberdayaan PSKS	4 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Balai dan Unit Resos Milik Pemrov Jateng	Prosentase Balai Resos yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	1 paket (7 Balai)	10 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial	Prosentase penerima manfaat terlayani pada Balai Resos	4092 orang	4092 orang	4092 orang	4092 orang	4092 orang	4092 orang

		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Kelayan Panti Swasta	Prosentase kelayan panti swasta yang mendapatkan subsidi permakanaan	3978 orang	3680 orang	3680 orang	3680 orang	3680 orang	3680 orang
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	Orang terlantar/ kehabisan bekal	Jumlah orang terlantar yang dapat dipulangkan ke daerah asal	1800 orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan social	PMKS hasil penjangkauan/ penjangkauan	Jumlah penerima manfaat yang dapat dirujuk ke Balai Resos	15 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan social	Program dan kegiatan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Sosial	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Unit Kerja Eselon III, sebagai berikut:

- a. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**, dengan fokus kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Cacat.
 - 2) Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 3) Fasilitasi Penyantunan Terhadap Lanjut Usia (LU).
 - 4) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
 - 5) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan, Pelayanan Sosial Terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).
 - 6) Pelayanan Sosial Terhadap eks Pekerja Seks Komersil (PSK).
 - 7) Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
 - 8) Pelayanan Sosial Terhadap Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.
 - 9) Pelayanan Sosial Terhadap eks Korban Narkoba (NAPZA).
 - 10) Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dan Kelompok Rentan.
- b. **Program Pemberdayaan Sosial**, dengan fokus kegiatan:
 - 1) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE).
 - 2) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - 3) Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan nasional, Veteran dan Keluarganya.
 - 4) Bimbingan Sosial dan Fasilitasi Kader Perempuan Bidang Kesos.

- 5) Pengarusutamaan Gender di bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 6) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PMKS, melalui Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pekerja sosial.
- c. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**, dengan fokus kegiatan:
- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana
 - 3) Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
 - 4) Pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana).
 - 5) Pengembangan Jaminan Sosial Gotong Royong (JSGR).
 - 6) Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa Tengah.
 - 7) Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan.
 - 8) Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan.
- d. **Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial**, dengan fokus kegiatan:
- 1) Pembinaan PMKS melalui Warung Sosial.
 - 2) Pengkajian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Pemberdayaan Sosial melalui Desa Sejahtera.
 - 4) Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat Pada Balai Rehabilitasi Sosial.
 - 5) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan.
 - 6) Sosialisasi dan Bimbingan Petugas Kab/Kota Program Pengarusutamaan Gender Bidang Kessos.
 - 7) Penyuluhan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial.
 - 8) Rintisan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - 9) Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional.
 - 10) Bimbingan Teknis Organisasi Managemen Enterpreneurship Bagi Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial.

11) Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Sosial Swadaya Masyarakat.

Tabel. 12.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Kondisi awal	Target Capaian Sasaran										Kondisi Akhir
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase penanganan anak terlantar	540 anak dan 1 yayasan adopsi anak	400 anak dan 1 yayasan	600.000	520 anak dan 1 yayasan	1.100.000	520 anak dan 1 yayasan	1.200.000	520 anak dan 1 yay	1.200.000	440 anak dan 1 yayasan	1.000.000	
Kegiatan Penanganan terhadap Anak dan Remaja Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial	540 anak dan 1 yayasan adopsi anak	400 anak dan 1 yayasan	600.000	520 anak dan 1 yayasan	1.100.000	520 anak dan 1 yayasan	1.200.000	520 anak dan 1 yay	1.200.000	440 anak dan 1 yayasan	1.000.000	2400 anak dan 1 yay
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase penanganan lanjut usia terlantar	820 orang	500 orang	1.000.000	785 orang	1.550.000	800 orang	1.600.000	850 orang	1.700.000	690 orang	1.400.000	
Kegiatan Fasilitasi Penyantunan Terhadap LU Potensial	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	820 orang	500 orang	1.000.000	785 orang	1.550.000	800 orang	1.600.000	850 orang	1.700.000	690 orang	1.400.000	3265 orang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase anak nakal/ABH yang mendapatkan perlindungan kessos	800 anak	250 anak	300.000	350 anak	682.500.000	300 anak	645.000	300 anak	645.000	300 anak	645.000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Nakal / ABH	Jumlah anak nakal/ABH yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial	800 anak	250 anak	300.000	350 anak	682.500	300 anak	645.000	300 anak	645.000	300 anak	645.000	800 anak

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase anak jalanan yang mendapatkan perlindungan kessos		600 anak	450.000	700 anak	1.250.000	600 anak	1.050.000	450 anak	750.000	450 anak	750.000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap anak Jalanan	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial	600 anak	600 anak	450.000	700 anak	1.250.000	600 anak	1.050.000	450 anak	750.000	450 anak	750.000	2800 anak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	prosentase penanganan penyandang disabilitas	1670 orang	1700 orang	2.500.000	1400 orang	2.850.000	1100 orang	2.750.000	1000 orang	2.650.000	800 orang	2.500.000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat	Jumlah Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1670 orang	1700 orang	2.500.000	1400 orang	2.850.000	1100 orang	2.750.000	1000 orang	2.650.000	800 orang	2.500.000	6000 orang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang teridentifikasi	1100 orang	1200 orang	1.300.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	
Kegiatan Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap PMKS	Jumlah Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui UPSK	1100 orang	1200 orang	1.300.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	6000 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan BWBLP	100 orang	100 orang	200.000	175 orang	650.000	100 orang	350.000	75 orang	300.000	50 orang	250.000	

Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP) yang terehabilitasi	100 orang	100 orang	200.000	175 orang	650.000	100 orang	350.000	75 orang	300.000	50 orang	250.000	500 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan eks PSK	30 orang	100 orang	200.000	100 orang	300.000	75 orang	275.000	75 orang	275.000	50 orang	250.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	Jumlah Tuna Sosial Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK) yang terehabilitasi	30 orang	100 orang	200.000	100 orang	300.000	75 orang	275.000	75 orang	275.000	50 orang	250.000	400 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang terehabilitasi	150 orang	50 orang	150.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Tuna Sosial Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang terehabilitasi dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	150 orang	50 orang	150.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	650 orang

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase eks korban narkoba/ NAPZA yang terehabilitasi	150 orang	150 orang	200.000	150 orang	350.000	125 orang	350.000	100 orang	300.000	75 orang	250.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks Korban Narkoba / NAPZA	Jumlah Eks Korban Narkoba / NAPZA yang terehabilitasi	150 orang	150 orang	200.000	150 orang	300.000	125 orang	330.000	100 orang	300.000	75 orang	250.000	600 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan tuna Sosial	1495 orang	1300 orang	1.200.000	1050 orang	800.000	1050 orang	800.000	1000 orang	800.000	1025 orang	800.000	
Kegiatan Penjaringan dan Pendamping Sosial bagi Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan Kelompok Rentan	Jumlah Tuna Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang terjaring dan terehabilitasi	1495 orang	1300 orang	1.200.000	1050 orang	800.000	1050 orang	800.000	1000 orang	800.000	1025 orang	800.000	5425 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan PGOT	500 orang	500 orang	550.000	200 orang	600.000	150 orang	525.000	150 orang	525.000	100 orang	475.000	

Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah Tuna Sosial PGOT yang terehabilitasi agar dapat menjalankan fungsi sosial	90 orang	500 orang	550.000	200 orang	600.000	150 orang	525.000	150 orang	525.000	100 orang	475.000	1100 orang
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Prosentase PSKS yang memahami pengarusutamaan gender	70 orang	100 orang	60.000	100 orang	155.000	100 orang	160.000	100 orang	165.000	100 orang	170.000	
Kegiatan Pengarusutamaan Gender di bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	70 orang	100 orang	60.000	100 orang	155.000	100 orang	160.000	100 orang	165.000	100 orang	170.000	500 orang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase kader perempuan yang berperan dalam penyelenggaraan UKS	132 orang	100 orang	75.000	105 orang	160.000	105 orang	160.000	105 orang	175.000	105 orang	175.000	
Kegiatan Bimbingan Sosial dan Fasilitasi Kader Perempuan Bidang Kesos	Jumlah Kader perempuan yang mendapatkan bimbingan sosial	132 orang	100 orang	75.000	105 orang	160.000	105 orang	160.000	105 orang	175.000	105 orang	175.000	520 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Karang Taruna yang melaksanakan UKS	700 orang	700 orang	2.000.000	700 orang	2.200.000	700 orang	2.300.000	700 orang	2.350.000	700 orang	2.500.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan karang Taruna	Jumlah anggota Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan	700 orang	700 orang	2.000.000	700 orang	2.200.000	700 orang	2.300.000	700 orang	2.350.000	700 orang	2.500.000	3500 orang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah CSR bidang kesejahteraan sosial	500 DU	400 DU	150.000	210 DU	400.000	175 DU	500.000	280 DU	600.000	175 DU	650.000	
Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha	Jumlah kemitraan dengan dunia usaha	500 DU	400 DU	150.000	210 DU	400.000	175 DU	500.000	280 DU	600.000	175 DU	650.000	1240 DU
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mampu melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	35 Pag PSM, 23 FK PSM, 1 FK PSM Provinsi	100 orang	150.000	100 orang	1.000.000	100 orang	1.100.000	100 orang	1.200.000	100 orang	1.200.000	
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mendapatkan pembinaan	35 pag PSM, 23 FK PSM, 1 FK PSM Prov	100 orang	150.000	100 orang	1.000.000	100 orang	1.100.000	100 orang	1.200.000	100 orang	1.200.000	500 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase organisasi sosial yang melaksanakan UKS	85 orsos	70 orsos	1.000.000	80 orsos	3.500.000	85 orsos	3.950.000	70 orsos	3.950.000	80 orsos	5.000.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Orsos yang bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS)	Jumlah Organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan	85 orsos	70 orsos	1.000.000	80 orsos	3.500.000	85 orsos	3.950.000	70 orsos	3.950.000	80 orsos	5.000.000	385 orsos
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase TKSK yang melaksanakan UKS	573 orang	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	

Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberdayakan	573 orang	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LK 3 yang melaksanakan UKS	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100.000	35 Kab/Kota	205.000	35 Kab/Kota	210.000	35 Kab/Kota	210.000	35 Kab/Kota	215.000	
Kegiatan Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah LK 3 yang mendapatkan pembinaan	35 kab/kota	35 kab/kota	100.000	35 kab/kota	205.000	35 kab/kota	210.000	35 kab/kota	210.000	35 kab/kota	215.000	35 kab/kota
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KRSE dan WRSE yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	3500 KK	3500 KK	4.250.000	4500 KK	6.500.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	
Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah KRSE dan WRSE mendapatkan pembinaan	3500 KK	3500 KK	4.250.000	4500 KK	6.500.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	20000 KK

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah KAT yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	200 KK	200 KK	400.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah KAT yang mendapatkan pembinaan	200 KK	200 KK	400.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	1000 KK
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan perlindungan sosial	395 orang	300 orang	900.000	735 orang	1.300.000	735 orang	1.300.000	735 orang	1.400.000	735 orang	1.500.000	
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya	Jumlah perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan pembinaan	395 orang	300 orang	900.000	735 orang	1.200.000	735 orang	1.300.000	735 orang	1.400.000	735 orang	1.500.000	3240 orang
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prosentase kejadian bencana yang tertangani	10000 orang	10000 orang	700.000	10000 orang	750.000	11000 orang	800.000	11000 orang	800.000	12000 orang	1.000.000	

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10000 orang	10000 orang	700.000	10000 orang	750.000	11000 orang	800.000	11000 orang	800.000	12000 orang	1.000.000	54000 orang
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah lokasi bencana yang terecovery	13 lokasi	13 lokasi	150.000	14 lokasi	350.000	14 lokasi	350.000	15 lokasi	400.000	16 lokasi	500.000	
Kegiatan Pengerahan TAGANA dalam bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana)	Jumlah lokasi bencana yang direcovery	13 lokasi	13 lokasi	150.000	14 lokasi	350.	14 lokasi	350.000	15 lokasi	400.000	16 lokasi	500.000	72 lokasi
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah TAGANA yang siap diterjunkan ke lokasi bencana	350 orang	350 orang	150.000	400 orang	300.000	400 orang	300.000	450 orang	450.000	500 orang	500.000	
Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang mengikuti pemantapan	350 orang	350 orang	150.000	400 orang	300.000	400 orang	300.000	450 orang	400.000	500 orang	500.000	2100 orang
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase KTK yang mampu kembali ke fungsi sosial	150 orang	100 orang	200.000	150 orang	300.000	150 orang	300.000	200 orang	400.000	200 orang	400.000	
Kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi Sosial bagi Korban Kekerasan	Jumlah KTK yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	150 orang	100 orang	200.000	150 orang	300.000	150 orang	300.000	200 orang	400.000	200 orang	400.000	800 orang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase KTK dan PMBS yang mendapatkan perlindungan sosial	750 orang	300 orang	600.	400 orang	850.000	500 orang	900.000	500 orang	950.000	500 orang	950.000	
Kegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah PMBS dan KTK yang mendapatkan perlindungan sosial	750 orang	300 orang	600.000	400 orang	850.000	500 orang	900.000	500 orang	950.000	500 orang	950.000	2200 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dana UKS yang terkumpul	35 kab/kota	35 kab/kota	125.000	35 kab/kota	175.000	35 kab/kota	200.000	35 kab/kota	200.000	35 kab/kota	200.000	
Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa Tengah	Jumlah penyelenggaraan undian yang sesuai dengan regulasi	35 kab/Kota	35 kab/Kota	125.000	35 kab/Kota	175.000	35 kab/Kota	200.000	35 kab/Kota	200.000	35 kab/Kota	200.000	35 kab/Kota
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase pekerja sektor informal mengikuti JKSGR	6 kelompok	100 orang	150.000	80 orang	300.000	80 orang	300.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000	
Kegiatan Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Gotong Royong (JKS-GR)	Jumlah pekerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	6 klp	100 orang	150.000	80 orang	300.000	80 orang	300.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000	460 orang

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PKH	24 kab/Kota	24 kab/Kota	300.000	35 Kab/Kota	600.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan	24 kab/kota	24 kab/Kota	300.000	35 Kab/Kota	600.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	35 kab/kota
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LKS yang siap terakreditasi	40 LKS	40 LKS	75.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	
Kegiatan Rintisan pelaksanaan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah LKS yang mengikuti rintisan Akreditasi	40 LKS	40 LKS	75.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	200 LKS
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase pekerja sosial mengikuti sertifikasi	60 orang	60 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	
Kegiatan Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pekerja Sosial yang mengikuti rintisan Sertifikasi	60 orang	60 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	260 orang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase pengelola balai resos dan panti sosial yang dapat mengimplementasikan hasil bintek entrepreneur	60 orang	60 orang	100.000	60 orang	150.000	60 orang	150.000	50 orang	150.000	50 orang	150.000	
Kegiatan Bimbingan Teknis Organisasi Manajemen Enterpreneruship Bagi Pengelolan Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial yang mengikuti bintek Enterpreneurship	60 orang	60 orang	100.000	60 orang	150.000	60 orang	150.000	50 orang	150.000	50 orang	150.000	280 orang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah kajian pelayanan kesejahteraan	18 Balai Resos	52 balai resos dan Panti Sosial	1.500.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	150.000	
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kajian pelayanan kesejahteraan	18 Balai	52 balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	150.000	160 balai resos dan panti sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Balai dan Panti Sosial yang melaksanakan standar pelayanan	150 orang	18 Balai Resos dan Panti Sosial	200.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	30 Balai Resos dan Panti Sosial	400.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	350.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat pada Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah balai dan panti Sosial yang dievaluasi standar pelayanan	150 orang	18 Balai Resos dan Panti Sosial	200.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	30 Balai Resos dan Panti Sosial	400.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	350.	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	125 Balai resos dan panti sosial
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Prosentase petugas yang memahami perencanaan responship gender bidang kesejahteraan sosial	54 orang	100 orang	80.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	
Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Petugas Kab/Kota Program Pengarusutamaan Gender bidang Kesos	Jumlah petugas yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan pengarusutamaan gender bidang kesejahteraan sosial	54 orang	100 orang	80.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	500 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase masyarakat yang menyampaikan informasi kembali ke masyarakat	6300 orang	800 orang	250.000	1000 orang	800.000	1250 orang	850.000	1500 orang	900.000	2000 orang	1.000.000	
Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan Kesetiakawanan sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan sosial	6300 orang	800 orang	250.000	1000 orang	800.000	1250 orang	850.000	1500 orang	900.000	2000 orang	1.000.000	6550 orang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase penyuluh yang menyampaikan informasi kembali ke masy	200 orang	75 orang	100.000	100 orang	150.000	200 orang	200.000	200 orang	250.000	200 orang	250.000	
kegiatan bimbingan teknis tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat	Jumlah penyuluh sosial swadaya masyarakat yang mengikuti bimbingan teknis	200 orang	75 orang	100.000	100 orang	150.000	200 orang	200.000	200 orang	250.000	200 orang	250.000	775 orang
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Prosentase PMKS yang mampu bekerja/mandiri	2060 orang	2170 orang	4.000.000	2000 orang	4.000.000	1800 orang	4.000.000	1600 orang	4.000.000	1300 orang	3.500.000	
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	Jumlah PMKS luar Balai/Panti yang terdidik	2060 orang	2170 orang	4.000.000	2000 orang	4.500.000	1800 orang	4.000.000	1600 orang	4.000.000	1300 orang	3.500.000	8870 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penerima manfaat siap kembali ke masyarakat	20 orang	20 orang	125.000	20 orang	150.000	20 orang	150.000	30 orang	200.000	30 orang	200.000	
Kegiatan Pembinaan PMKS melalui Warung Sosial	Jumlah penerima manfaat yang dibina	20 orang	20 orang	125.000	20 orang	150.000	20 orang	150.000	30 orang	200.000	30 orang	200.000	120 orang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase penanganan PMKS melalui pemberdayaan PSKS	4 desa	4 desa	200.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui Desa Sejahtera	Jumlah PSKS yang melakukan pelayanan PMKS	4 desa (80 orang)	4 desa	200.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000.000	8 desa	500.000	36 desa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Balai Resos yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	10 Balai / unit resos	10 Balai/ Unit Resos	5.600.000	12 Balai/ Unit Resos	8.000.000	12 Balai/ Unit Resos I	8.000.000	12 Balai/ Unit Resos	10.000.000	12 Balai/ Unit Resos	10.000.000	
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti - Panti Sosial Pemda Jawa Tengah	Jumlah balai dan unit resos yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	10 Balai dan Unit Resos	10 Balai dan Unit Resos	5.600.000	12 Balai dan Unit Resos	8.000.000	12 Balai dan Unit Resos	10.000.000	12 Balai dan Unit Resos	10.000.000	12 Balai dan Unit Resos	10.000.000	50 balai dan unit resos
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase penerima manfaat terlayani pada Balai Resos	4092 orang	4092 orang	29.871.600	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelayan panti swasta yang mendapatkan subsidi permakanan	3978 orang	3680 orang	2.686.400	3680 orang	3.358.000	3680 orang	3.358.000	3680 orang	3.358.000	3680 orang	3.358.000	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kelayan panti swasta yang mendapatkan subsidi bantuan permakanan	3.680 orang	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan penyediaan makanan dan minuman (SOSH)	4092 orang	4092 orang	29.871.600	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah orang terlantar yang dapat dipulangkan ke daerah asal	1800 orang	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan bantuan makan dan minum	1800 orang	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penerima manfaat yang dapat dirujuk ke Balai Resos	15 orang	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah PMKS hasil penjangkaran yang mendapatkan SOSH	15 orang	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	100 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Sosial	1 dok	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Sosial	1 dok	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	5 dok

BAB VI
INDIKATOR KENERJA DINAS SOSIAL MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH

Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 bahwa indikator kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah penanganan PMKS, Jumlah PSKS yang mendapat penguatan kapasitas serta jumlah Balai Rehabilitasi Sosial yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana.

Tabel 11.
INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN
2013-2018

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2014	2015	2016	2017	2018	
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355
2.	Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	6.421	7.411	6.776	6.821	7.311	34.740
3.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.298	2.368	2.468	2.508	2.558	12.200
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan (peningkatan sarana dan prasarana)	10	12	12	12	12	58

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2015-2019 yang selanjutnya secara operasional akan dibreakdown ke dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD;
- e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD;

- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD di lingkup Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.1 Visi dan Misi SKPD

VISI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KREATIF YANG INOVATIF
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA MEMPERKOKOH
PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU KABUPATEN TEGAL YANG
MAJU, UNGGUL, MANDIRI, DAN RELIGIUS”***

MISI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. Memperkuat kelembagaan bidang kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kemitraan penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Mengembangkan system nilai sosial dan budaya masyarakat
4. Mendorong terciptanya lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran
5. Menyebarkan informasi ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi di era global
7. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
8. Membuka daerah terisolasi / terpencil menjadi kawasan pemukiman yang maju.
9. Meningkatkan kinerja aparatur dan memberikan pelayanan secara tulus dan ikhlas.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Meningkatkan kompetensi aparat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
- Mencegah dan mengatasi permasalahan sosial sebagai dampak arus modernisasi dan globalisasi.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja.
- Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan dan dapat dirasakan oleh pekerja tanpa mengganggu kelangsungan usaha bagi perusahaan.
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan sosial sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa sehingga tercipta ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha.
- Meningkatkan pemerataan penyebaran penduduk dan membuka isolasi daerah.
- Meningkatkan pengetahuan transmigrans melalui pembinaan dan pelatihan.
- Membangun pemukiman baru yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga menjadi pusat produksi, pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan.

Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015,seperti terlihat pada tabel 5. Di bawah ini.

Tabel 5
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tegal
Tahun 2014 s.d 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BIDANG SOSIAL</u>								
1.a	Meningkatkan taraf hidup wanita rawan sosial ekonomi	Wanita rawan sosial ekonomi	tersedianya tenaga kerja yang terampil	10	10	10	10	10
1.b	Keluarga miskin dapat hidup setara dengan masyarakat yang lain	Keluarga Fakir Miskin	Meningkatkan taraf hidup keluarga miskin	0	58	70	86	98
2.a	Lanjut Usia dapat hidup mandiri dan tidak tergantung terhadap orang lain	Lanjut Usia	Meningkatkan taraf hidup Lanjut usia	0	40	30	30	40
2.b	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat korban bencana	- Anggota tagana	tertanganinya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	13	20	20	20	20
		- masyarakat korban bencana						
2.c	Memberikan pelayanan dan data terhadap masyarakat	- TKSK	Terlayaninya masyarakat untuk berkonsultasi masalah social	17	10	10	10	10
		- PSM						

		- Karang Taruna						
		- Keluarga yang bermasalah psikososial						
3	Agar anak terlantar dapat hidup mandiri	Anak Terlantar / remaja putus sekolah	tersedianya anak terlantar yang terampil	93	30	30	30	30
4	Memulihkan kepercayaan diri untuk hidup bermasyarakat	Penyandang Cacat	Meningkatkan taraf / Kemandirian bagi penyandang cacat	0	22	27	32	38
5	Untuk mengurangi penyandang penyakit sosial	- OT,Napi,GepengOrgil , jompo	Tertanganinya pengiriman dan pemulangan para penyandang penyakit social	35	70	100	110	120
6	Untuk Menanamkan nilai - nilai kepahlawanan	keluarga pahlawan dan masyarakat	Terlaksananya napak Tilas juang	20	1000	1000	1000	1000
7	Agar lanjut usia terlantar dapat hidup layak	Lanjut Usia Terlantar	Terjaminnya kehidupan lanjut usia terlantar	0	50	55	65	75
8	Agar kualitas SDM tenaga penyuluh lebih memadai lagi	Tenaga Penyuluh kessos	Tercapainya pelatihan bagi tenaga penyuluh kessos	0	13	18	20	25
<u>BIDANG TENAGA KERJA</u>								
1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas	1.668 Orang	Terlatihnya pencari kerja / calon pencari kerja	148 Orang	376 Orang	376 Orang	392 Orang	376 Orang
2	Program peningkatan	3.352 Orang	Terciptanya lapangan	520	570	685	752	825

	kesempatan kerja		kerja baru	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
<u>BIDANG TRANSMIGRAS</u> <u>I</u>								
1.	PEMUKIMAN							
	Menciptakan pemukiman yang bebas dari berbagai masalah yang timbul	Tersedianya calon lokasi UPT yang memenuhi syarat 2C4L (Clean and Clear,Layak huni,Layak Usaha,Layak Berkembang,Layak Lingkungan)	Tersedianya lokasi calon pemukiman transmigrasi	1 RTSP	2 RTSP	1 RTSP	1 RTSP	1 RTSP
		- Adanya perjanjian MOU antar kedua daerah baik penerima maupun pengirim	- Terjalannya Kerjasama Antar Daerah	-	3 Daerah	3 Daerah	3 Daerah	3 Daerah
		- Proses penyiapan lahan pemukiman untuk penempatan transmigrasi baru		-	200 KK	100 KK	-	-
2.	PEMBINAAN							
	- Menciptakan pertumbuhan ekonomi dipermukiman transmigrasi dan sekitarnya	- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi	- Meningkatkan pola usaha ekonomi produktif sesuai kondisi dan potensi UPT	250 KK	200 KK	300 KK	300 KK	300 KK
	- Terwujudnya pembinaan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	- Pemanfaatan lahan pekarangan dengan pola usaha demplot	- Peningkatan indeks serta meningkatkan kemandirian kesejahteraan warga					

			transmigrasi dan masyarakat sekitarnya					
3.	PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN							
	- Mengaktifkan peran serta masyarakat transmigrasi dalam peningkatan pembangunan diberbagai sektor	- Penguatan pemerintahan desa	- Tersedianya sarana olahraga dan seni budaya	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		- Tersedianya sarana dan prasarana sosial dan budaya dipermukiman transmigrasi						
	- Terwujudnya lembaga sosial ekonomi dan budaya di UPT		- Menciptakan SDM yang handal bagi warga transmigrasi					

Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Tersedianya aparat yang professional.
- Teratasinya berbagai permasalahan sosial yang terjadi.
- Terwujudnya angkatan kerja yang berkualitas.
- Terwujudnya tingkat pemahaman peraturan ketenagakerjaan.
- Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan mandiri.
- Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan transmigrasi

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi Pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, TA 2011 – 2015 ditetapkan sebagai berikut :

a) Strategi Umum.

j. Bidang Sosial

- a. Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

k. Bidang Tenaga Kerja

- i. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.
- ii. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- iii. Pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- iv. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

l. Bidang Transmigrasi.

- i. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input proses maupun output yang dihasilkan.
- ii. Pengembangan pola usaha yang prospektif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Tanah Bumbu.
- iii. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- iv. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pembangunan transmigrasi.

b) Strategi Khusus.

j. Bidang Tenaga Kerja

1. Perencanaan Tenaga Kerja

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja.

Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkuat institusi pasar kerja meliputi :

- a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
- b. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
- c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
- d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.

e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.

3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.

Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
- b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah.

4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.
- c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.

5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :

Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut :

- a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang

terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik / perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.

- b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang *on line* dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.
- c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.

6. Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri.

Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.

7. Implementasi Hubungan Industrial dalam Iklim Keterbukaan

Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :

- a. Reformasi Serikat Pekerja.
- b. Pendidikan Perburuhan.
- c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.

8. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Strategi yang akan dilaksanakan :

- a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita.
- b. Jaminan sosial syarat kerja.
- c. Perlindungan pengupahan.
- d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri.
- e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan.

k. Bidang Transmigrasi.

1. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu penyiapan pemukiman transmigrasi baru melalui :
 - a. program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT yang ada serta menemani UPT bermasalah yang diakibatkan oleh faktor fisik lingkungan.
 - b. Pembangunan permukiman transmigrasi baru diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat merupakan basis dan titik tolak pengembangan pertanian dan perekonomian unit permukiman transmigrasi sampai kepada tingkat perkembangan tertentu untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Pengembangan permukiman berdasarkan SKP stelsel yang status pertanahannya sudah jelas serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

- d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam (lahan) dengan lebih berorientasi pada komunitas yang memiliki prospek dan layak usaha, melalui berbagai kegiatan investasi yang didukung oleh swasta.
 - e. Penentuan pola usaha suatu permukiman ditetapkan menurut kondisi wilayah satuan pengembangan permukiman agar mempunyai skala produksi yang mempunyai kelayakan ekonomi.
2. Meningkatkan mutu proses pengerahan transmigrasi melalui :
- a. Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi.
 - b. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan seleksi untuk memperoleh calon transmigrasi yang bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi.
 - c. Untuk dapat lebih mendorong dinamika masyarakat diupayakan adanya komposisi transmigrasi yang tidak miskin.
 - d. Peningkatan penerangan dan penyuluhan pembangunan transmigrasi kearah sasaran prioritas penyerahan.
3. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu pembinaan transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
- a. Pembinaan permukiman untuk dapat menggalang kemampuan transmigrasi agar mampu mandiri.
 - b. Peningkatan produktifitas dan jumlah produksi pertanian para transmigran.
 - c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - d. Penyelesaian penanganan UPT bermasalah sebagai prioritas pembinaan UPT.

- e. Peningkatan produksi lahan usaha di setiap UPT (PTA) melalui berbagai kegiatan usaha tani dengan kerjasama para investor sehingga mengurangi luasan lahan tidur.
 - f. Membina permukiman transmigrasi secara terintegrasi dengan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan transmigrasi dengan sektor terkait.
4. Meningkatkan Manajemen Pendukung Pembangunan Transmigrasi.
- a. Di bidang Perencanaan, dengan tersusunnya sistem prosedur dan pedoman perencanaan dimaksud untuk tercapainya perencanaan dari bawah dan dari atas secara harmonis dan mampu menghasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.
 - b. Di bidang pelaksanaan, diarahkan agar pelaksanaan (personil dan rekanan) berdedikasi tinggi, mampu, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan transmigrasi yang menjadi tanggung jawab masing – masing, sehingga misi pembangunan transmigrasi dapat direalisasikan.
 - c. Di bidang penyediaan dana, akan dilaksanakan uji coba peningkatan standar harga (unit price). Kemudian tingkat produktifitasnya akan dibandingkan dengan hasil sebelumnya.
 - d. Di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (aparatur) diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang mampu menumbuhkan gerakan pegawai yang efektif dan efisien sebagai pemacu keberhasilan misi transmigrasi.

5. Menjadikan pemukiman transmigrasi sebagai pengembangan Kota Terpadu Mandiri
 - a. Mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomi.
 - b. Memerlukan wilayah yang cukup luas minimal 18.000 Ha
 - c. Mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada
 - d. Masuk kedalam kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
 - e. Kawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih.

Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum

Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 - 2015, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial,

peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial.

Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada bidang transmigrasi diprioritaskan untuk melaksanakan pembinaan yang ada di dua lokasi yaitu UPT. Jombang yang penempatan awal di tahun 2004 sebanyak 250 KK dan di tahun 2005 sebanyak 200 KK sedangkan untuk UPT. Bukit Baru penempatan awal tahun 2006 sebanyak 250 KK.

2. **Kebijakan Khusus**

▪ **Kebijakan Sosial**

1. Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin
2. Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. Penanggulangan korban bencana
4. Peningkatan Kesejahteraan veteran dan keluarganya
5. Penyantunan lanjut usia terlantar
6. Penyantunan eks narapidana
7. Pembinaan dan Perlindungan Kessos anak
8. Rehabilitasi sosial tuna sosial
9. Rehabilitasi dan perlindungan Sosial Korban penyalahan Napza
10. Pembinaan organisasi sosial
11. Pemberdayaan Karang Taruna

12. Pemberdayaan TKSM/PSM
13. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
14. Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan dan sosial / K2KS
15. Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat (WKSBM)
16. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha
17. Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial
18. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial
19. Perbaikan system pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS
20. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
21. Pemberdayaan sosial korban bencana
22. Pendayagunaan sumber dana sosial
23. Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migrant
24. Akses jaminan sosial
25. Menumbuh kembangkan relawan sosial
26. Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
27. Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya
28. Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.

▪ **Kebijakan Ketenagakerjaan**

- a. Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi

pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.

b. Penciptaan Lapangan Kerja Langsung yang Mewadahi Kepentingan Masyarakat Pekerja.

Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan.

Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan.

Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja.

c. Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja

Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung.

d. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijakan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan

produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional.

e. Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas.

▪ **Kebijakan Ketransmigrasian**

a. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan usaha masyarakat diarahkan kepada pengembangan komoditas industri rumah tangga, hasil pertanian dan komoditas unggulan melalui sistem agrobisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan masyarakat disekitar pemukiman / para investor dari luar.

b. Menunjang Sarana Aksesibilitas Wilayah.

Dalam rangka pembangunan pusat – pusat pertumbuhan antara pusat wilayah pengembangan pembangunan I Banjarmasin dan pusat pengembangan II Tanah Bumbu / Kotabaru yakni terwujudnya jalan raya trans Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur melalui bagian tenggara dan timur Kalimantan Selatan.

c. Menunjang Usaha Peningkatan Produksi Pangan, Perkebunan Kehutanan serta Industri Kecil.

Peningkatan usaha pertanian diupaya melalui irigasi perkebunan, kehutanan, dengan HTI dan memerlukan peluang baru misalnya dibidang perikanan. Disamping itu ikut juga berperan sebagai pengendalian peladang berpindah / perambah hutan, bekerjasama dengan instansi terkait, memukimkan kembali dalam pemukiman yang menetap.

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.1 Rencana Program Tahun 2011 - 2015

Penyusunan program pembangunan peternakan akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu, dengan 11 (sebelas) Program Prioritas untuk Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma.
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
8. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Sedangkan untuk Bidang Transmigrasi dengan 2 (dua) Program Pilihan yaitu :

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2. Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

5.2 Rencana Kegiatan tahun 2011 – 2015

Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu untuk kurun waktu tahun 2011 – 2015 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Program Prioritas

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan meliputi :
 - a. Meningkatnya Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - b. Terlatihnya Ketrampilan bagi Keluarga Miskin untuk Berusaha
 - c. Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Keluarga Miskin untuk Berusaha
 - d. Terlatihnya Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk berusaha.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan meliputi :
 - a. Terpenuhinya Keinginan berkonsultasi untuk menyelesaikan Masalah
 - b. Terlatihnya Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal

untuk berusaha dengan Mandiri

- c. Tersedianya Sarana Trauma Center bagi Korban Bencana
 - e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - f. Tertanganinya Masalah - masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
3. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan meliputi :
- a. Tersalurnya Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar
 - b. Meningkatnya Ketrampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar
 - c. Terpantaunya Perkembangan Anak Terlantar
 - d. Berkumpulnya Data Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan yang Akurat
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan meliputi :
- a. Berkumpulnya Data Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan yang Akurat
 - b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - c. Terlatihnya Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya dengan kegiatan meliputi :

- a. Terlatihnya Ketrampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial untuk berusaha
 - b. Terpantaunya Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial
 - c. Meningkatkan Taraf Hidup Eks Penyandang Penyakit Sosial
 - d. Memantau Perkembangan Eks Penyandang Penyakit Sosial
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan meliputi :
- a. Meningkatkan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - b. Meningkatkan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - c. Terlaksananya Napak Tilas
7. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan meliputi :
- a. Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Miskin
8. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan meliputi :
- a. Terlaksananya Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
 - b. Meningkatkan kualitas Tenaga Penyuluh Kesejahteraan Sosial
 - c. Terkumpulnya Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan kegiatan meliputi :
 - a. Tersusunnya Data Base
 - b. Terbangunnya BLK
 - c. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
 - d. Tersedianya Tenaga Pelatih dan Instruktur
 - e. Tersedianya Bahan Materi
 - f. Tersedianya Tenaga Kerja Terampil
 - g. Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan
 - h. Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi :
 - a. Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai
 - b. Terciptanya wirausaha-wirausaha baru
11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan meliputi :
 - a. Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan dengan cepat, tepat, adil dan murah
 - b. Meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap Perkerjaan serta meningkatkan kesejahteraan
 - c. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
 - d. Terlaksananya Sosialisasi terhadap peraturan perUndang-Undang Ketenagakerjaan.
 - e. Terlaksananya kegiatan survey di pasar besar di Kab. Tanah Bumbu.

- f. Meningkatkan peran organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

5.2.2 Program Pilihan

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan meliputi :
 - a. Identifikasi dan inventarisasi calon lokasi UPT
 - b. Kerjasama antar daerah (KASD).
 - c. Rencana tata ruang satuan pemukiman (RTSP)
2. Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan kegiatan meliputi:
 - a. Pelatihan manajemen usaha skala kecil rumah tangga.
 - b. Demplot Lahan Pekarangan.
 - c. Budidaya air tawar dalam karamba.

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat disimak dalam daftar tabel, pada Tabel 6. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

				Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- masalah Kesejahteraan Sosial															
Lanjut Usia dapat hidup mandiri dan tidak tergantung terhadap orang lain	Lanjut Usia	Meningkatkan taraf hidup lanjut usia		- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lansia	- Meningkatkan taraf hidup lanjut usia	200	0	-	40	100,350	30	80,000	30	80,000	40	100,350	140	360,700		Desa
Terpenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana	- Anggotagana	tertangganya masyarakat yang tinggal di		- Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Traum	- terevaluasi masyarakat korban	100	13	41,700	20	68,259	20	139,325	20	139,325	20	131,975	93	520,584		Desa & Kec.

		daerah rawan bencana		a Center termasuk bagi korban bencana	an bencana																
	- masyarakat korban bencana																				
Memberikan pelayanan dan data terhadap masyarakat	- TKS K	Terlayannya masyarakat untuk berkonsultasi masalah sosial		- Pelayan KIE Konseling dan Kampanye sosial bagi PMKS	- Terlaksananya sosialisasi dan konsultasi antara keluarga	100	17	22,425	10	68,259	10	105,675	10	105,675,	10	105,675	57	407,709			Desa & Kec.

					yan g ber mas alah psik olog i															
	- PSM																			
	- Kara ng Taru na																			
	- Kelua rga yang bema salah psiko sosal																			
			1.13.xx .17	Progra m Pembi naan Anak Terlan tar	Men ingk atka n ketr amp ilan ana															Dinsos nakertr ans

arakat		an bagi peny anda ng cacat		cacat dan eks trauma	rian hidu p bagi pen yan dan g cac at															
			1.13.xx .20	Progra m Pemb inaan eks penya ndang penya kit sosial (eks narapi dana, PSK,n arkob a dan penya kit sosial lainny a)	Men ingk atny a pen yan dan g eks pen yakit sosi al yan g dita ngan ni															
																				Dinsos nakertr ans

Untuk mengukur penyandang penyakit sosial	- OT, Napi, Gepen, Orgil, jompo	Tertangani pengirikan dan pemulangan para penyandang penyakit sosial		- Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial	- Tertanganinya pengirikan atau pun pemulangan para penyandang penyakit sosial	1305	35	69,550	70	106,346	100	245,000	110	250,000	120	275,000	435	945,896		Tanbu
			1.13.xx .21	Program pemberdayaan Kelembagaan	Meningkatkan Pembinaan organ														Dinsos nakertrans	

Agar kualitas SDM tenaga penyuluh lebih memadai lagi	Tenaga Penyuluh kessos	Tercapainya pelatihan bagi tenaga penyuluh kessos		- Peningkatan Ketrampilan Tenaga penyuluh kesejahteraan sosial	- Terlaksananya penyuluhan kesjahteraan sosial	0	0	-	13	125,000	18	165,000	20	150,000	25	170,000	76	610,000		Tanbu
BIDAN G TENAGA KERJA																				
a. menyiapkan tenaga kerja berkualitas	Tenaga kerja produktif	a. adanya peningkatan kualitas dan produktivitas	1.14.1.13	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	a. terciptanya tenaga kerja baru dan terserap	148 orang	148 Org	140.000	376 Org	5.388.299	376 Org	6.859.657	392 Org	6.880.510	376 Org	7.398.340	1.668 Org	26.666.806	Dissosnakertrans	Kabupaten

<u>G</u> <u>TRANS</u> <u>MIGRA</u> <u>SI</u>																				
Menciptakan pemukiman yang bebas dari berbagai masalah yang timbul dikemudian hari	Teridentifikasi calon lokasi pemukiman trans migrasi baru	Rekomendasi Pencadangan areal unit pemukiman trans migrasi	2.08.1.13	Pengembangan Kawasan Trans migrasi , Keg.Id entifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT	Input : Dana, Personil ; Output : Tersusunnya RTS P; Outcome : terpenuhinya syarat pemukiman 2C4		1 paket	2,080	2 paket RT SP	577,845,	1 paket	220,422,4	1 paket	242,464,6	1 paket	266,711,1			Dissosnakertrans	Kec. Angsana, Kec. Kusan Hilir, Kec. Satui, Kec. Kusan Hulu

				L																
Pembinaan : - pertumbuhan Menciptakan pertumbuhan ekonomi dipemukiman Transmigrasi dan sekitarnya , - Terwujudnya pembinaan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, - Pemaksimalan pekarangan dengan pola usaha demplot	Meningkatkan pola usaha ekonomi produktif sesuai dgn potensi UPT, - Peningkatan Indeks Pembangunan manusia	2.08.1.13	Penguatan ekonomi kerakyatan	Input : Dana, Personil ; Output : keterampilan dan kewirausahaan kelompok; Outcome : meningkatkan	200 KK	-	200 KK	88,783,5	200 KK	87,580,6	300 KK	96,338,6	300 KK	105,972,5				Dissosinakertrans	UPT Bukit Baru, dan UPT Baru

Partisipasi masyarakat dan kelembagaan : '- Mengaktifkan peran serta masy. Trans dlm peningkatan pembangunan diberbagai sektor, - Terwujudnya lembaga sosial ekonomi dan budaya di UPT	Penguatan Pemerintahan Desa : - Tersedianya sarana olahraga dan seni	- Tersedianya sarana olahraga dan seni	2.08.1.13	Penguatan kerakyatan : Budidaya ikan air tawar dalam keramba (ikan nila & ikan mas)	Input : Dana, Personil ; Output : sarana dan prasarana terpenuhi, outcome : meningkatnya pola usaha budidaya ikan	1 paket	-	1 Paket	105,870	1 paket	86,457	1 paket	95,102,7	1 paket	104,612,9			Dissos nakertrans	UPT Bukit Baru dan UPT baru
--	--	--	-----------	---	---	---------	---	---------	---------	---------	--------	---------	----------	---------	-----------	--	--	-------------------	-----------------------------

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu RENSTRA Tahun 2011 – 2015, secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(9)
1.a	- Bertambahnya ketrampilan bagi keluarga miskin	2630	50
1.b	- Meningkatkan taraf hidup keluarga miskin	2631	312
2.a	- Meningkatkan taraf hidup lanjut usia	200	140
2.b	- terevakuasinya masyarakat korban bencana	100	93
2.c	- Terlaksananya sosialisasi	100	57
3	- Bertambahnya ketrampilan bagi anak terlantar	1743	213
4	- Meningkatkan kemandirian hidup bagi penyandang Cacat	17	119

5	- Tertanganinya pengiriman ataupun pemulangan para penyandang penyakit sosial	1305	435
6	- Tertanamnya nilai – nilai Kepahlawanan	535	4020
7	- Terjaminnya kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar	870	245
8	- Terlaksananya penyuluhan kesejahteraan sosial	0	76
<u>BIDANG TENAGA KERJA</u>			
1	- Program peningkatan kualitas dan produktivitas	148 Orang	1.668 Orang
2	- Program peningkatan kesempatan kerja	520 Orang	3.352 Orang
<u>BIDANG TRANSMIGRASI</u>			
1	PEMUKIMAN : - Tersedianya lokasi calon pemukiman Transmigrasi - Terjalannya kerjasama antar Daerah (KSAD)		
2	PEMBINAAN : - Meningkatkan pola usaha ekonomi produktif sesuai kondisi dan potensi UPT - Peningkatan indeks serta meningkatkan kemandirian kesejahteraan warga transmigrasi dan masyarakat sekitar		
3	PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN - Tersedianya sarana olahraga dan seni Budaya - Menciptakan SDM yang handal bagi warga		

	Transmigrasi		
--	--------------	--	--

Secara rinci dapat disimak pada lembaran tabel pada Tabel 7 tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015.

Tabel 7.
Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 s.d 2015

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BIDANG SOSIAL</u>								
1.a	- Bertambahnya ketrampilan bagi keluarga miskin	2630	10	10	10	10	10	50
1.b	- Meningkatkan taraf hidup keluarga miskin	2631	0	58	70	86	98	312
2.a	- Meningkatkan taraf hidup lanjut usia	200	0	40	30	30	40	140
2.b	- terevakuasinya masyarakat korban bencana	100	13	20	20	20	20	93
2.c	- Terlaksananya sosialisasi	100	17	10	10	10	10	57
3	- Bertambahnya ketrampilan bagi anak terlantar	1743	93	30	30	30	30	213

4	- Meningkatkan kemandirian hidup bagi penyandang cacat	17	-	22	27	32	38	119
5	- Tertanganinya pengiriman ataupun pemulangan para penyandang penyakit sosial	1305	35	70	100	110	120	435
6	- Tertanamnya nilai - nilai kepahlawanan	535	20	1000	1000	1000	1000	4020
7	- Terjaminnya kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar	870	-	50	55	65	75	245
8	- Terlaksananya penyuluhan kesejahteraan sosial	0	0	13	18	20	25	76
<u>BIDANG TENAGA KERJA</u>								
1	program peningkatan kualitas dan produktivitas	148 Orang	148 Orang	376 Orang	376 Orang	392 Orang	376 Orang	1.668 Orang
2	proram peningkatan kesempatan kerja	520 Orang	520 Orang	570 Orang	685 Orang	752 Orang	825 Orang	3.352 Orang
<u>BIDANG TRANSMIGRASI</u>								
I	PEMUKIMAN :							
	- Tersedianya lokasi calon pemukiman transmigrasi		-	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	

	- Terjalannya kerjasama antar Daerah (KSAD)		-	3 Daerah	3 Daerah	3 Daerah	3 Daerah	
II	PEMBINAAN :							
	- Meningkatkan pola usaha ekonomi produktif sesuai kondisi dan potensi UPT		-	200 KK	300 KK	300 KK	300 KK	
	- Peningkatan indeks serta meningkatkan kemandirian kesejahteraan warga transmigrasi dan masyarakat sekitar		-	200 KK	300 KK	300 KK	300 KK	
III	PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELEBAGAAN							
	- Tersedianya sarana olahraga dan seni budaya		-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	- Menciptakan SDM yang handal bagi warga transmigrasi		-	200 KK	300 KK	300 KK	300 KK	

Capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal berdasarkan indikator capaian Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2014 sebagai berikut:

Tabel 8. MATRIKS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2008 – 2013

No	Program	Indikator Program	Capaian Kinerja				
			2009	2010	2011	2012	2013
I	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang memperoleh bimbingan /pelatihan	300	710	1.067	1.008	2.612
II	Program Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial	27	27	27	27	27
		Persentase(%)PMKS skala provinsi dalam 1(satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,02	0,05	0,04	0,07	0,11
		Jumlah perintis kemerdekaan/keluarga, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan	54	54	54	54	54

		sosial					
III	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) panti sosial milik provinsi Jawa Tengah dalam(satu)tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	17,30	15,38	9,61	9,61	21,15
IV	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten /kota yang mendapatkan bantuan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki sarpras tanggap darurat lengkap	35	35	35	35	35
V	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003
VI	Program Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan PMKS lainnya	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	2.835	6.260	42.706	118.935	144.217



Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara implisit dan ekplisit mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan/atau menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal Bidang kesejahteraan Sosial sebagai peta jalan perumusan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan. Dinas Sosial selaku SKPD teknis pelaksana urusan sosial menindaklanjutinya dengan menginisiasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2015**. Adapun capaian kinerja penerapan SPM 2010 s.d 2013 sebagai berikut:

Tabel. 9 DATA PROFIL PENERAPAN DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN NASIONAL	Capaian 2011	TARGET 2012	Capaian 2012	Target 2013	Capaian 2013	TAHAPAN TARGET CAPAIAN (%)				
										2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2015	80%	1,87 %	23,17 %	72,10 %	2,56 %	23,80 %	2,11 %	3,23 %	13,61 %	13,58 %	12,61 %
2	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti skala provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	2015	60%	75%	25%	25%	10,50 %	25,00 %	12,25 %	12,25 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

3	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	2015	80%	75%	21,15 %	19,23 %	15,08 %	21,15 %	18,76 %	26,93 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
4	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	2015	60%	45%	19,05 %	15,92 %	12,51 %	23,80 %	11,73 %	19,84 %	25,18 %	25,93 %	28,89 %
5	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan	2015	80%	62,86 %	88,57 %	88,57 %	82,48 %	42,86 %	82,94 %	83,15 %	24,62 %	24,62 %	30,77 %

		bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.												
6	Evakuasi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.	2015	80%	62,86 %	88,57 %	88,57 %	82,31 %	42,86 %	81,98 %	84,29 %	21,22 %	27,76 %	31,02 %
7	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang	2015	40%	57,14 %	71,43 %	71,43 %	49,09 %	28,57 %	49,76 %	52,57 %	20,36 %	20,80 %	18,82 %

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 3. (terlampir).

Tabel 3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005-2009
(dalam ribuan)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG SOSIAL													
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya													
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	135,750	0	0	0	0	130,750	0	0	0	0	96.32%	0	0
- Bantuan Langsung Pemberdayaan sosial	0	99,000	0	0	0		97,800	0	0	0		98.78%	0
- Kegiatan Monev KUBE FM	0	0	0	0	89,055	0	0	0	0	89,055	0	0	0
- Kegiatan Validasi		0	0	0	0		0	0	0	0	100%		

Penyanggah masalah kesejahteraan sosial	77,850					77,850							
- Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	0	0	188,230	0	0	0	0	188,230	0	0	0	0	100%
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	0	0	147,875	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	99.40%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi													
Kesejahteraan Sosial													
- Kegiatan Peningkatan Kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	0	60,750	0	0	52,250	0	60,750	0	0	52,250	0	0	100%
- Pelayanan		0	0	0	0		0	0	0	0	100%	0	0

Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana	97,870					97,870								
- Penanganan Masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap,cepat darurat dan kejadian luar biasa	0	0	38,600	111,026	0	0	0	38,600	111,000	0	0	0		100%
Program Pembinaan Anak Terlantar														
- Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	35,000	40,350	45,575	22,475	35,405	35,000	40,350	45,575	22,475	35,405	100%	100%	100%	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial														
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	0	50,030	0	240,175	0	0	50,015	0	240,175	0	0		99.97%
- Peningkatan	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	100%	0

Jejaring kerjasama pelaku – pelaku usaha kesejahteraan		43,950					43,950						
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Sosial													
- Kegiatan Napak Tilas	20,000	20,120	21,160	55,190	69,550	20,000	20,120	21,160	55,190	69,550	100%	100%	100%
- Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	0	68,175	0	0	0	0	68,175	0	0	0	0	100%	0
Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial													
- Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang penyakit sosial	0	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0
<u>BIDANG TENAGA KERJA</u>													
1. program peningkatan kualitas dan produktivitas	-	513.000	318.000	203.000	342.000	-	510.000	318.000	203.000	342.000	-	99%	100%
2. proram	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	57.000	-	-	-

peningkatan kesempatan kerja													
BIDANG TRANSMIGRASI													
I. PEMUKIMAN													
Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi di Desa Hatiif	0	0	0	91,845	158,875	0	0	0	82,660,5	73,605	0	0	0
II. PEMBINAAN													
Pelatihan pengembangan SDM Petani Transmigrasi dan Petugas UPT (30 Orang)	44,100	0	0	0	0	34,325	0	0	0	0	78%	0%	0%
Terbentuknya Kelompok Tani (10 Kelompok) dan KUBA (8 Kelompok)	0	34,662	0	0	0	0	34,302	0	0	0	0%	100%	0%
Pelatihan Demplot Pekarangan (10 Kelompok)	0	0	17,570	0	19,125	0	0	15,230	0	17,875,	0%	0%	87%
Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi (1 Paket)	0	0	0	23,095	0	34,325	0	0	23,095	0	0%	0%	0%
III. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN													

Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi	0	0	0	0	24,590	0	0	0	0	24,590	0	0	0
---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan dari tingkat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten hingga tingkat lapangan/UPT.

Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman / acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Kepala Dinas,

ANDI HASDAR, SE.MM

Pembina Tk.I

19620619 199403 1 009

Mengetahui
Camat Talang Kab. Tegal

.....